



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG
FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
Nomor Register : 04/LP/PP/ADM-CEPAT/KAB/02.12/V/2019

Pelapor : Aminata Zahriata

Tempat dan Waktu Peristiwa : GUDANG INTAN
(lokasi Rekapitulasi di Kecamatan Percut Sei Tuan)

Terlapor : PPK Percut Sei Tuan

Tanggal Laporan: 09 Mei 2019

Putusan Pengawas Pemilu:

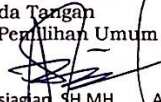
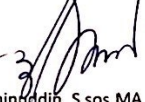
Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fakta peristiwa Aquo, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Deli Serdang MEMUTUSKAN:

1. Memerintahkan PPK Percut Sei Tuan untuk memperbaiki tata cara, mekanisme terhadap sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta Pemilu (MODEL DAA-1)
2. Memerintahkan PPK Percut Sei Tuan untuk segera menyerahkan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta Pemilu (MODEL DAA-1) untuk seluruh jenis pemilihan kepada saksi peserta pemilu setelah selesai dilakukan rekapitulasi pada setiap desa

Jraian Kejadian :

Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Mei 2019, kotak surat suara diangkut dan dimasukkan kedalam truk, padahal Pelapor tidak/belum menerima MODEL DAA-1 hasil rekapitulasi, meskipun pelapor telah minta berulang kali kepada terlapor sebelum dan sesudah pengangkutan kotak suara, namun terlapor menyatakan bahwa nanti akan diberikan, dan sampai saat sekarang ini sertifikat hasil perolehan suara yang tertuang dalam MODEL DAA-1, belum juga diserahkan kepada Pelapor.

Percut Sei Tuan, 10 Mei 2019
Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

Siharion Simbolon, S.Si Asman Siagian, SH.MH. Aminuddin, S.sos, MA

Pelapor
 Aminata Zahriata

Terlapor
 Sartua Situmorang (PPK Percut Sei Tuan)

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**


MUHAMMAD ALI SITORUS, S.Ag